



PUTUSAN
Nomor 252/PID/2021/PT.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara-perkara Pidana dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : Romas Angkasawan, S.H.
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 59 Tahun/ 12 Juli 1962
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pepera No. 2012 Rt. 008 Rw. 003 Kelurahan
20 Ilir D III Kecamatan Ilir Timur I Palembang.
7. Agama : Budha;
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Tidak ditahan ;

Pengadilan Tinggi Tersebut :

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 252/PID/2021/PT.PLG, tanggal 2 Nopember 2021, tentang penetapan Majelis Hakim ;
2. Surat Penetapan Majelis Hakim Nomor 252/PID/2021/PT.PLG, tanggal 2 Nopember 2021 tentang Penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 658/Pid.B/2021/PN.Plg, tanggal 14 Oktober 2021 dalam perkara tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg.Perkara:PDM- PDM-236/PLB/04/2021, tanggal 10 Juni 2021 sebagai berikut:

Dakwaan :

Bahwa ia Terdakwa ROMAS ANGKASAWAN, SH pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 sekira Pukul 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain dalam bulan Juni tahun 2020 bertempat di Jl. Irigasi No.556, Rt. 09 Rw. 03 Kelurahan Karya Baru, Kecamatan Alang-alang Lebar, Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduh sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada awal tahun 2017 PT. Novell Pharmaceutical Laboratories melakukan pembelian lahan/tanah milik Sdr. Kipli (yang merupakan mertua dari Terdakwa Romansa Angkasawan, SH) dimana lahan tersebut akan dibangun gedung kantor cabang PT. Novell Pharmaceutical Laboratories menunjuk PT. Property Mulia Abadi yang merupakan tempat saksi Zama Hudaya, ST Bin Fahrurrozi bekerja selanjutnya saksi saksi Zama Hudaya, ST Bin Fahrurrozi selaku Kepala Proyek dari PT. Property Mulia Abadi yang ditugaskan dari PT. Novell Pharmaceutical Laboratories untuk melakukan pengerjaan bangunan kantor PT. Novell Pharmaceutical yang beralamat di Jl. Irigasi No. 556 Rt. 09 Rw. 03 Kelurahan Karya Baru, Kecamatan Alang-alang Lebar, Palembang.

Bahwa sebelum melakukan pembangunan PT. Novell Pharmaceutical Laboratories selaku owner melakukan kesepakatan dengan Sdr. Kipli secara lisan untuk meminjam lokasi/penggunaan sebagian lahan milik Sdr. Kipli yang akan digunakan untuk meletakkan bahan-bahan material dan bangunan sementara untuk tempat tinggal bekerja.

Bahwa persyaratan PT. Property Mulia Abadi harus menimbun sebagian tanah galian untuk Basement ke tanah milik Sdr. Kipli awalnya semua berjalan lancar sampai akhirnya Sdr. Kipli meninggal dunia kemudian datang Terdakwa ke proyek pembangunan dan mengatakan bahwa semua tanah galian basement PT. Novell Pharmaceutical Laboratories menjadi kuasa Terdakwa sepenuhnya selanjutnya Terdakwa mulai meminta hal-hal yang tidak ada dalam kesepakatan sebelumnya misalnya agar saksi Zama Hudaya, ST Bin Fahrurrozi melakukan penimbunan tanah milik mertua Terdakwa yang berada di belakang proyek gedung dan didepan rumah mertuanya namun permintaan tersebut tetap dilaksanakan oleh saksi Zama Hudaya, ST Bin Fahrurrozi karena ada pertimbangan dari Direktur sebab saksi Zama Hudaya, ST Bin Fahrurrozi masih menggunakan sebagian lahan milik mertua Terdakwa.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa datang ke kantor proyek pembangunan gedung dengan tujuan agar memperbaiki bak control atau drainase yang menurut penilaian Terdakwa tidak

Halaman 2 dari 9 putusan Nomor 252/PID/2021/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



benar pemasangannya karena air tidak mengalir dan menggenang kemudian permintaan Terdakwa ditanggapi oleh saksi Kuswanto Lias Gendon dengan berkata “nanti pak masih jam istirahat” yang mana saat itu saksi Zama Hudaya, ST Bin Fahrurrozi sedang berada di kantor bersama saksi Kuswanto Als Gendon dan Saksi Didi kemudian Terdakwa menunggu di Pos Security lalu pada pukul 13.00 Wib setelah istirahat selesai Terdakwa mendatangi saksi Zama Hudaya, ST Bin Fahrurrozi lagi yang sedang berada didepan kantor kemudian menyuruh dan memerintahkan agar segera memperbaiki bak control dan drainase tersebut oleh karena melihat saksi Zama Hudaya, ST Bin Fahrurrozi menggerutu lalu Terdakwa memarahi dan mencaci maki saksi Zama Hudaya, ST Bin Fahrurrozi sambil menunjuk saksi Zama Hudaya, ST Bin Fahrurrozi dan berkata “Dasar kau ngga tau diri, numpang ditanah orang, PENIPU KAU....MALING KAU...” didepan para pegawai yatitu saksi Kuswanto Alias Gendon dan saksi Didi.

Bahwa atas kejadian tersebut saksi Zama Hudaya, ST Bin Fahrurrozi merasa sakit hati karena tidak merasa melakukan seperti yang dikatakan Terdakwa dan saksi Zama Hudaya, ST Bin Fahrurrozi juga merasa malu dengan para tukang yang bekerja di proyek.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 310 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dengan Surat Tuntutan Pidana No.Reg.Perkara.PDM-236/PLB/04/2021, tanggal 2 September 2021 menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa ROMAS ANGKASAWAN, SH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penghinaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 310 Ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 8(delapan) Bulan dengan perintah supaya Terdakwa ditahan.
3. Menyatakan barang bukti : Nihil
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap perkara tersebut Pengadilan Negeri Palembang menjatuhkan putusan Sela Nomor 658/Pid.B/2021/PN.Plg, tanggal 1 Juli 2021, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan eksepsi Terdakwa tidak dapat diterima ;
2. Memerintahkan Penuntut Umum melanjutkan pemeriksaan perkara ini ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar nihil ;



Menimbang, bahwa terhadap perkara tersebut Pengadilan Negeri Palembang telah menjatuhkan putusan Nomor 658/Pid.B/2021/PN.Plg, tanggal 14 Oktober 2021, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ROMAS ANGKASAWAN, SH telah, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencemaran nama baik”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palembang Nomor 73/Akta.Pid.B/2021/PN.Plg, yang menyatakan bahwa pada tanggal 18 Oktober 2021, terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 658/Pid.B/2021/PN.Plg, tanggal 14 Oktober 2021 dan permintaan banding dari terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dengan Relaas pemberitahuan permintaan banding tanggal 25 Oktober 2021, Nomor 73/Akta.Pid/2021/PN.Plg, jo Nomor 658/Pid.B/2021/PN.Plg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palembang Nomor 73/Akta.Pid.B/2021/PN.Plg, yang menyatakan bahwa pada tanggal 19 Oktober 2021, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 658/Pid.B/2021/PN.Plg, tanggal 14 Oktober 2021 dan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa dengan Relaas pemberitahuan permintaan banding tanggal 21 Oktober 2021, Nomor 73/Akta.Pid/2021/PN.Plg, jo Nomor 658/Pid.B/2021/PN.Plg ;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan banding dari terdakwa telah diajukan Memori Banding tanggal 28 Oktober 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang dengan Akta penerimaan memori banding tanggal 28 Oktober 2021 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum dengan Relaas penyerahan memori banding tanggal 29 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan memori banding terdakwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 29 Oktober 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang



dengan Akta penerimaan kontra memori banding tanggal 2 Nopember 2021 dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada terdakwa dengan Relaas penyerahan kontra memori banding tanggal 4 Nopember 2021 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara banding (inzage) sebelum berkas perkara dikirim kepada Pengadilan Tinggi Palembang yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Palembang kepada terdakwa dengan Relaas pemberitahuan untuk memeriksa dan membaca berkas perkara banding tanggal 21 Oktober 2021 dan kepada Jaksa Penuntut Umum dengan Relaas pemberitahuan untuk memeriksa dan membaca berkas perkara banding tanggal 25 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari terdakwa dan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa memori banding terdakwa memuat keberatan-keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Palembang yang dimintakan banding tersebut sebagai berikut :

- Majelis Hakim tingkat pertama telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum pembuktian karena tidak mempertimbangkan bukti-bukti dan saksi A De Charge yang diajukan oleh terdakwa yang membuktikan bahwa terdakwa tidak melakukan perbuatan mengatakan kata-kata kasar Dasar kau ngga tau diri, numpang ditanah orang, Penipu kau.... Maling kau.... Kepada saksi korban.
- Majelis Hakim tingkat pertama tidak mempertimbangkan pembelaan terdakwa yang berisi keberatan terhadap seluruh keterangan saksi.
- Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum berkenaan dengan terpenuhinya unsur Pasal 310 ayat (1) KUHP dikaitkan dengan fakta persidangan dalam perkara ini.
- Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama lupa dan mengesampingkan Asas In Dubio Pro Reo "lebih baik membebaskan seribu orang yang bersalah, daripada menghukum satu orang yang tidak bersalah"
- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya salah dan keliru dan tidak tepat.
- Bahwa berdasarkan uraian diatas terdakwa mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding memberikan putusan menerima permohonan banding terdakwa dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor



658/Pid.B/2021/PN.Plg, tanggal 14 Oktober 2021 yang dimohonkan banding tersebut, serta

Mengadili Sendiri :

- Menyatakan terdakwa Romas Angkasawan,SH tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum.
- Membebaskan terdakwa dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
- Memulihkan harkat dan martabat serta merehabilitasi nama baik terdakwa dalam kedudukannya semula.
- Membebaskan ongkos perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa Konta Memori Banding Jaksa Penuntut Umum memuat uraian sebagai berikut :

Bahwa setelah membaca dan mencermati isi dari Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa Romas Angkasawan, SH tersebut kami tidak sependapat dengan Terdakwa antara lain menyampaikan alasan keberatan-keberatan sebagai berikut :

I. Pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tinggi Palembang sebagai Judex Factie merupakan Pertimbangan Hukum yang tidak cukup (Onvodoende Genotiveerd), karena hanya membenarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan mengambil alih pertimbangan Pengadilan Negeri Palembang tanpa memberi pertimbangan sendiri, dengan menggunakan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dan tanpa mempertimbangkan seluruh dari keberatan-keberatan dalam Memori Banding

- a. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam menerapkan Hukum Pembuktian;
- b. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam menerapkan Hukum berkenaan dengan terpeuhinya unsur Pasal 310 ayat (1) KUHP dikaitkan dengan fakta persidangan dalam perkara ini;
- c. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang Kelas I A Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara aquo pada tingkat pertama telah salah, keliru dan tidak tepat dalam pertimbangan putusannya.



Atas materi Memori Banding yang diajukan Terdakwa Romas Angkasawan, SH tersebut maka kami akan memberikan tanggapan sebagai berikut :

Fakta — fakta hukum yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, Ahli, keterangan Terdakwa bahwa kami tidak sependapat dengan Terdakwa Romas Angkasawan, SH dan kami sependapat dengan seluruh pertimbangan Majelis Hakim pada Tingkat Pertama;

Oleh karena itu, berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini kami Penuntut Umum mohon supaya Hakim pada Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya untuk memutuskan :

1. Menolak untuk seluruhnya Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa Romas Angkasawan, SH.
2. Menyatakan terdakwa Romas Angkasawan, SH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penghinaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 310 Ayat (1) KUHP.
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan perintah supaya terdakwa ditahan.
4. Menyatakan barang bukti : Nihil
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa menanggapi keberatan-keberatan memori banding terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak terdapat hal-hal baru dan hanya bersifat pengulangan-pengulangan yang semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama sebagaimana dalam putusannya, oleh karenanya memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan dikesampingkan. Begitu juga terhadap kontra memori banding Jaksa Penuntut Umum yang hanya pembenaran-pembenaran dari putusan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan cermat dan saksama berkas perkara, yang terdiri dari berita acara pemeriksaan Penyidik, berita acara pemeriksaan di sidang Pengadilan Negeri Palembang, alat-alat bukti, keterangan saksi-saksi yang terungkap di persidangan, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 658/Pid.B/2021/PN.Plg, tanggal 14 Oktober 2021, Memori Banding dari terdakwa serta surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini, dimana



pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama telah didasarkan dari fakta-fakta hukum yang didapat dalam persidangan dan selanjutnya Menyatakan Terdakwa ROMAS ANGKASAWAN, SH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencemaran nama baik" dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama sudah tepat dan benar menurut hukum dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak melihat adanya hal-hal yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku maka alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara a quo dalam peradilan tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 658/Pid.B/2021/PN.Plg, tanggal 14 Oktober 2021 dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat banding putusan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama dikuatkan dan Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 658/Pid.B/2021/PN.Plg, tanggal 14 Oktober 2021 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing ditetapkan sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari **Rabu** tanggal **24 Nopember 2021** oleh kami Mien Trisnawaty,SH.MH selaku Hakim Ketua Majelis, Kemal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tampubolon,SH.MH dan Edison Muhamad,SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 252 / PID /2021 / PT.PLG, tanggal 2 Nopember 2021 untuk mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding, putusan mana pada hari itu juga Rabu tanggal 24 Nopember 2021 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh para Hakim Anggota serta Supriandi Anwar,SH.MH Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. Kemal Tampubolon,SH.MH

Mien Trisnawaty,SH.MH.

2. Edison Muhamad,SH.MH.

Panitera Pengganti,

Supriandi Anwar,SH.MH.